MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Pelaksana Tata Kelola BPRS

SEOJK | Nomor 15/SEOJK.03/2025 | Tahun 2025

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 Juni 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk pelaksana tata kelola BPRS: penilaian DPS, dukungan Direksi untuk DPS, fungsi tata kelola syariah, dan penilaian 13 aspek tata kelola.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini menjadi ketentuan pelaksana POJK 9/2024 (tata kelola umum) dan POJK 25/2024 (tata kelola syariah) bagi BPRS. Ia menggantikan SEOJK 13/SEOJK.03/2019 dan perubahannya, SEOJK 9/SEOJK.03/2022.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: tata kelola BPRS (pelaksana)

Berlaku sejak 30 Juni 2025

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Mengatur DPS (penilaian kemampuan dan kepatutan, tugas, hubungan kerja, remunerasi, laporan), fungsi tata kelola syariah, kaji ulang ekstern, dan tindak lanjut ketidakpatuhan syariah.

   Sumber: ojk.go.id

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) calon DPS berlaku mulai 1 Januari 2026; OJK menilai integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, hasilnya Disetujui atau Tidak Disetujui.

   Sumber: ojk.go.id

3. Direksi wajib mendukung DPS: memberi data akurat dan tepat waktu, akses sistem informasi dan dokumen, serta sarana kerja yang memadai.

   Sumber: ojk.go.id

4. Penilaian tata kelola BPRS mencakup 13 aspek: 12 pilar POJK 9/2024 ditambah pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Laporan pelaksanaan tata kelola dikirim daring lewat APOLO kanal laporan penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Sumber: ojk.go.id

6 DPS kini termasuk pihak terkait dalam laporan BMPD; status keterkaitannya di laporan bulanan perlu disesuaikan.

Sumber: ojk.go.id

7 Remunerasi DPS perlu ditinjau sesuai risiko dan kompleksitas tugas, serta proporsional terhadap remunerasi Dewan Komisaris.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Mengajukan calon DPS ke OJK untuk PKK sesuai ketentuan yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
- Menyediakan data, akses sistem, dan sarana kerja untuk DPS.
- Melakukan self-assessment atas 13 aspek tata kelola dan melaporkannya lewat APOLO.
- Memperlakukan DPS sebagai pihak terkait dalam perhitungan dan laporan BMPD.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Dewan Pengawas Syariah

Siapkan diri untuk PKK OJK dan jalankan pengawasan syariah sebagai salah satu aspek yang dinilai dalam tata kelola.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Sediakan data, akses SIM, dan sarana kerja bagi DPS; koordinasi bisa lewat rapat atau tertulis.

Dewan Komisaris

Tinjau remunerasi DPS agar sebanding dengan tugasnya dan proporsional terhadap remunerasi komisaris.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Sesuaikan status DPS sebagai pihak terkait di laporan BMPD dan pantau tindak lanjut ketidakpatuhan syariah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

DPS

Dewan Pengawas Syariah, pihak yang mengawasi kesesuaian kegiatan BPRS dengan prinsip syariah.

PKK

Penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK terhadap calon pihak utama.

BMPD

Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS, termasuk batas untuk pihak terkait.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Sejak kapan calon DPS menjalani PKK oleh OJK?

JAWABAN

Sejak 1 Januari 2026.

TANYA 2

Berapa aspek yang dinilai dalam tata kelola BPRS?

JAWABAN

13 aspek, yaitu 12 pilar tata kelola umum ditambah pelaksanaan tugas DPS.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 30 Juni 2025; mencabut SEOJK 13/SEOJK.03/2019 dan SEOJK 9/SEOJK.03/2022.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Poin diambil dari halaman OJK dan FAQ resmi; naskah lengkap SEOJK (150 halaman) belum dibaca per bagian.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-15-SEOJK03-2025-Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-15-SEOJK03-2025-Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/FAQ SEOJK 15-SEOJK03-2025 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.